



PUTUSAN

Nomor 72 PK/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **IRZAL N. CHATAB BIN MOCHAMAD NUR CHATAB**, bertempat tinggal di Kompleks Lemigas Blok C/15 RT. 007 RW. 013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;
2. **ERYWATI N. CHATAB BINTI MOCHAMAD NUR CHATAB**, bertempat tinggal di Jalan Cisanggiri 3 Nomor 5 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;
3. **A. FACHRIL CHATAB BIN MOCHAMAD NUR CHATAB**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Roslana VI Nomor 230 RT. 09 RW. 05 Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat;
4. **NEVIZOND CHATAB BIN MOCHAMAD NUR CHATAB**, bertempat tinggal di Jalan Palapa I Nomor 9 A RT. 04 RW. 01 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat;
5. **LUCY ARNY CHATAB BINTI MOCHAMAD NUR CHATAB**;
6. **RAYMOND N. CHATAB BIN MOCHAMAD NUR CHATAB**;
7. **RINA MORETA CHATAB BINTI MOCHAMAD NUR CHATAB**, Nomor 5 sampai dengan Nomor 7 bertempat tinggal di Jalan Tirtayasa VI Nomor 1 RT. 003 RW. 02 Kelurahan Melawai Selatan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;
8. **RUDI YANDRI CHATAB BIN MOCHAMAD NUR CHATAB**, bertempat tinggal di Cilandak VI Nomor 89 RT. 009 RW. 03 Kelurahan Cilandak Kecamatan Cipete Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susanto Utama,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 72 PK/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., M.H., Advokat, berkantor di Kompleks Perdagangan Beras Cipinang Blok HA 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

JENNY CHATAB BINTI MOCHAMAD NUR CHATAB, bertempat tinggal di Jalan Pos Pengumben Raya Nomor 42 RT. 02 RW. 06 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **EWALDO AGASSI BIN SYAF INDRA CHATAB**, bertempat tinggal di Jalan Sugutamu Nomor 25 A RT. 005 RW. 05 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
2. **NURIANA BINTI MUHAMAD NUH**, bertempat tinggal di Jalan Tirtayasa VI Nomor 1 RT. 003 RW. 02 Kelurahan Melawai Selatan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 446/Pdt.P/2015/PA.JB., tanggal 3 Februari 2016 dan menetapkan ahli waris dari almarhum Mochamad Nur Bin Chatab yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 1996 sebagai berikut:
 - Nuriana Binti Muhamad Nuh (istri);
 - Irzal N. Chatab Bin Mochamad Nur Chatab (anak kandung);
 - Erywati N. Chatab Binti Mochamad Nur Chatab (anak kandung);
 - A. Fachril Chatab Bin Mochamad Nur Chatab (anak kandung);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 72 PK/Ag/2019



- Nevizond Chatab Bin Mochamad Nur Chatab (anak kandung);
 - Jenny Chatab Binti Mochamad Nur Chatab (anak kandung);
 - Syaf Indra Chatab Bin Mochamad Nur Chatab (anak kandung), digantikan oleh Ewaldo Agassi selaku ahli waris dari Syaf Indra Chatab Bin Mochamad Nur Chatab;
 - Lucy Arni Chatab Binti Mochamad Nur Chatab (anak kandung);
 - Raymond N. Chatab Bin Mochamad Nur Chatab (anak kandung);
 - Rina Moreta Chatab Binti Mochamad Nur Chatab (anak kandung);
 - Rudi Yandri Chatab Bin Mochamad Nur Chatab (anak kandung);
3. Menyatakan bahwa satu-satunya penetapan ahli waris yang sah dan boleh dipakai adalah penetapan ahli waris di atas, yang mencakup ke-10 (kesepuluh) anak Nur Chatab dan istri, tanpa kecuali;
4. Menyatakan secara hukum segala tindakan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dengan menggunakan Penetapan Ahli Waris Nomor 446/Pdt.P/2015/PA.JB., tanggal 3 Februari 2016 adalah batal demi hukum dengan dibatalkannya Penetapan Ahli Waris Nomor 446/Pdt.P/2015/PA.JB., tanggal 3 Februari 2016;
5. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Putusan Nomor 954/Pdt.G/2016/PA.JB., tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan tanggal 19 Jumadilawal 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PTA.JK., tanggal 31 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan dengan menolak permohonan Pemohon

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 72 PK/Ag/2019



Kasasi oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 154 K/Ag/2018, tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 154 K/Ag/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 22 Mei 2019, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menerima memori peninjauan kembali para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 K/Ag/2018, tanggal 26 Februari 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 83/Pdt.G/2017/PTA.JK., tanggal 31 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1438 Hijriah *jo.* Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Putusan Nomor 954/Pdt.G/2016/PA.JB., tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan tanggal 19 Jumadilawal 1438 Hijriah, dan atau mengadili sendiri:
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 72 PK/Ag/2019



- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Juli 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-12:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari hakim, tidak ada *novum* yang bersifat menentukan serta *Judex Facti* dan *Judex Juris* sudah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **Irzal N. Chatab Bin Mochamad Nur Chatab dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 72 PK/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **IRZAL N. CHATAB BIN MOCHAMAD NUR CHATAB**, 2. **ERYWATI N. CHATAB BINTI MOCHAMAD NUR CHATAB**, 3. **A. FACHRIL CHATAB BIN MOCHAMAD NUR CHATAB**, 4. **NEVIZOND CHATAB BIN MOCHAMAD NUR CHATAB**, 5. **LUCY ARNY CHATAB BINTI MOCHAMAD NUR CHATAB**, 6. **RAYMOND N. CHATAB BIN MOCHAMAD NUR CHATAB**, 7. **RINA MORETA CHATAB BINTI MOCHAMAD NUR CHATAB** dan 8. **RUDI YANDRI CHATAB BIN MOCHAMAD NUR CHATAB**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 72 PK/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 72 PK/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)